



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 8 TAHUN 1982**

TENTANG

PENINGKATAN EKSPOR NON MINYAK DAN GAS BUMI,

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memelihara dan memanfaatkan momentum pembangunan yang dewasa ini telah kita miliki maka kebijaksanaan memperkembangkan penerimaan Negara dari sektor non minyak dan gas bumi perlu lebih ditingkatkan ;
- b. bahwa kebijaksanaan mengembangkan ekspor non minyak dan gas bumi sebagai dimaksud oleh peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 sekaligus akan meningkatkan pendapatan petani dan buruh perkebunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kebijakan Ekspor Non Minyak dan Gas Bumi.
- Memperhatikan** : Amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Gubernur, Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
2. Semua Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.
- Untuk** : Memberikan perhatian secara khusus kepada usaha

peningkatan ekspor non minyak dan Gas Bumi, yang sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan PELITA Ketiga, sebagai berikut :

PERTAMA : Mengkoordiner, mendorong dan mengarahkan semua instansi Pemerintah di Daerah dalam upaya peningkatan produksi barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi, dengan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan secara luas dan intensip tentang dampak sosial ekonomi dari pada upaya peningkatan produksi barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi, baik untuk peningkatan pendapatan Negara dan Daerah maupun untuk masyarakat petani/pengusaha yang bersangkutan, termasuk jaminan kontinuitas produksinya.
2. Mendorong dan mengarahkan masyarakat petani/pengusaha untuk meningkatkan produksi barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi pada umumnya dan jenis-jenis barang yang dikategorikan kuat pada khusus, dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Agar para petani/pengusaha dapat memanfaatkan secara maksimal setiap jengkal tanah yang tersedia yang menurut pengalaman sangat cocok dan menguntungkan untuk penanaman tanaman produksi barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi;
 - b. Agar para petani/pengusaha melakukan usaha-usaha penggalian dan pemanfaatan potensi Daerah pada umumnya dan peningkatan produksi sekaligus peningkatan mutu barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi serta komoditi lainnya dan produksi industri khusus ;
 - c. Membantu para petani/pengusaha untuk memperoleh modal yang dibutuhkan untuk peningkatan produksi barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi dan sekaligus membantu menerobos setiap kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat petani/pengusaha.
3. Tiap-tiap Daerah menentukan jenis komoditi

ekspor yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan di Daerahnya masing-masing dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Bahwa komoditi tersebut penting dalam perekonomian daerah yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak dan mempunyai potensi produksi untuk dikembangkan.
 - b. Bahwa komoditi tersebut mempunyai peranan yang cukup besar di luar negeri.
 - c. Bahwa komoditi tersebut memberikan nilai tambah (added Value) dan menciptakan/memperluas lapangan kerja.
4. Agar mengadakan perkiraan baik nilai maupun volume ekspor yang akan dicapai untuk tahun 1982/1983 dan 1983/1984 dari komoditi-komoditi yang akan dikembangkan tersebut.
 5. Untuk penyusunan program pengembangan komoditi ekspor dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan ataupun menggunakan tenaga ahli/jasa-jasa kondultan.
 6. Agar mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam usaha pengembangan ekspor dari Daerah-daerah masing-masing pada umumnya dan komoditi yang akan dikemangkan tersebut di atas pada khususnya, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - 1) Biaya dan Jaminan dan Asuransi Kredit Ekspor.
 - 2) Pemasaran antara lain peningkatan mutu.
 - 3) Transportasi/Kepelabuhan.
 - 4) Perpajakan dan pungutan.
 - 5) Kelembagaan misalnya Badan pemasaran, asosiasi komoditi, Skill dan know-how, Promosi dan sebagainya;kemudian merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah dan hambatan tersebut di atas.
 7. Memberikan masukan-masukan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Perwakilan Republik Indone-

sia di Luar Negeri mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk menunjang Program Pengembangan Daerah yang bersangkutan.

8. Agar di tiap-tiap Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk "PANITIA KERJA TETAP PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH", dengan Susunan dan Tugas sebagai berikut :

a. Susunan.

- 1) Ketua : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- 2) Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian merangkap Umum Pemerintah Daerah.
 - Wakil Departemen Keuangan (Bea Cukai, Pajak).
 - Kepala Bank Indonesia.
 - Kepala Kantor Wilayah Pertanian (Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan).
 - Kakanwil Perindustrian,
 - Kakanwil Pertambangan,
 - Kakanwil Koperasi,
 - Kakanwil Perhubungan,
 - Pimpinan Bank Bank Devisa setempat.

b. T u g a s :

- 1) Memonitor pelaksanaan kebijaksanaan Ekspor Januari 1982.
- 2) Memberikan penjelasan tentang Kebijakan Ekspor 1982 dan menampung masalah-masalah yang timbul dan mencari jalan pemecahan.
- 3) Menyusun Program Pengembangan Ekspor untuk Daerahnya.
- 4) Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan program pengembangan Ekspor tersebut pada butir (3) serta mengambil langkah-langkah untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditahapkan.

- 5) Menyampaikan masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat/Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri termasuk hal-hal tersebut pada angka 7.

KEDUA : Agar penanganan kepariwisataan di Daerah dapat lebih ditingkatkan antara lain dengan upaya-upaya :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kepariwisataan,
2. Meningkatkan kerjasama antar Daerah dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan,
3. Penyediaan dana dalam APBD bagi Daerah-daerah tujuan wisata,
4. Penciptaan iklim yang menunjang pengembangan kepariwisataan dengan tetap menjaga jangan sampai terjadi erosi budaya Nasional.

KETIGA : Dalam jangka menengah dan jangka panjang dimintakan agar Pemerintah Daerah mulai sekarang mengarahkan program/proyek prasarana dan sarana yang menunjang usaha peningkatan barang-barang ekspor non minyak dan gas bumi.

KEEMPAT : Menertibkan dan menyederhanakan prosedur perizinan.

KELIMA : Meniadakan pungutan-pungutan yang menurut ketentuan memang telah dilarang.

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri-Menteri yang erat kaitan tugasnya.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 6 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I.
(sebagai laporan); ttd.
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III/
Pimpinan Lembaga Non Departemen

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN :

1. **Yth. Bapak Presiden R.I.**
(sebagai laporan);
 2. **Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III/**
Pimpinan Lembaga Non Departemen;
 3. **Yth. Para Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal**
dan Kepala Badan masing-masing Departemen;
 4. **A r s i p.**
-